

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana dalam Sub Bab-bab sebelumnya maka yang menjadikan alasan terjadinya Disparitas Putusan Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penuntut umum saling berbeda.
2. Kemandirian Hakim dalam memutus perkara.
3. Kualitas perbuatan terdakwa.
4. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Kesimpulan sebagaimana yang diuraikan tersebut penulis menyarankan bahwa:

1. Bagi masyarakat dan akademisi penulis berharap masyarakat dapat memahami bahwa tuntutan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai bentuk terjadinya disparitas putusan bukan semata-mata hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang melat dalam diri terdakwa.

2. Diharapkan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana penipuan dan dikenakan pidana denda maka segera membayar pidana denda tersebut sesuai tempo waktu yang diberikan.
3. Diharapkan bagi Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan terlebih dahulu mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta persidangan sehingga pasal ancaman tersebut tidak dijatuhkan berbeda dari putusan.